



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.5/UN32/KL/2019

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI *E-OFFICE*
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tata naskah dinas secara elektronik di Universitas Negeri Malang, perlu dibuat aplikasi *E-Office*;
- b. bahwa guna memperlancar proses penciptaan dan pendistribusian arsip di lingkungan Universitas Negeri Malang, perlu diimplementasikan program *E-Office* di seluruh unit kerja di Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penggunaan Aplikasi *E-Office* di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;

8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Malang Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Negeri Malang;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI *E-OFFICE* DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Aplikasi *E-Office* sebagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tata naskah dinas di Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Dengan Penggunaan Aplikasi *E-Office* sebagaimana pada diktum KESATU, maka segala bentuk pembuatan dan pengiriman surat dinas di Universitas Negeri Malang dilaksanakan secara *online*.
- KETIGA : Pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, dan pengembangan aplikasi *E-Office*, dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha BUK.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2019



REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002